

**SKRIPSI**  
**KEBERADAAN PIDANA MATI KAITAN NYA DENGAN**  
**TUJUAN PEMIDANAAN**



Diajukan Oleh  
**DODI SETIAWAN**  
**NIM.2010211310085**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN**  
**TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2024**

**SKRIPSI**  
**KEBERADAAN PIDANA MATI KAITAN NYA DENGAN**  
**TUJUAN PEMIDANAAN**



**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET**  
**DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Juni 2024**

**KEBERADAAN PIDANA MATI KAITAN NYA DENGAN  
TUJUAN PEMIDANAAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juli, 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KEBERADAAN PIDANA MATI KAITAN NYA DENGAN TUJUAN  
PEMIDANAAN**

Diajukan oleh  
**DODI SETIAWAN**  
NIM. 20102112

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal Rabu, 19 Juni 2024

Dosen Pembimbing.



**Achmad Ratomi, S.H., M.H.**  
NIP. 197909262005011002

Diketahui

Banjarmasin, Kamis 20 Juni 2024

Ketua Program

  
**MUHAMMAD ASANTA FIRDAUS, S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KEBIJAKAN PIDANA MATI KAITAN NYA DENGAN TUJUAN  
PEMIDANAAN**

Diajukan oleh :

**DODI SETIAWAN**  
**NIM. 2010211310085**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin, 15 Juli 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Achmad Ratoni, S.H., M.H.**  
**NIP. 197909262005011002**

Diketahui,  
Banjarmasin, Juli 2024  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H**  
**NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

KEBERADAAN PIDANA MATI KAITAN NYA DENGAN TUJUAN  
PEMIDANAAN

Diajukan oleh :

DODI SETIAWAN

NIM. 2010211310085

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 397/UN8.1.11/Sp/24

Tanggal : 09 AUG 2024

Disahkan  
Dekan,



Achmad Faishal  
NIP.197506152003121001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dodi Setiawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310085  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 03 Maret 2002  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Bagian Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **"KEBERADAAN PIDANA MATI KAITAN NYA DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN"**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 21 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Dodi Setiawan

NIM. 2010211310085

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.  
Sekretaris Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.  
Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 1596/UN8.1.11/SP/2024  
Tanggal : 10 Juli 2024

## **MOTO**

*Take the moment and taste it, you've got no reason to be afraid. -Taylor Swift*

*Long story short, I survived. -Taylor Swift*

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa Semesta**

**Alam, yang atas kuasa dan ridho nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini**

**dipersembahkan kepada orang-orang yang kusayangi dan kucintai:**

**Bapa dan Ibu terimakasih,**

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, Kupersembahkan kepada Bapak dan Ibu ulun **MUHAMMAD YUSUF** dan **SUKARMI** yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik hingga sekarang, serta selalu memberikan dukungan dan doa sehingga mencapai pada titik ini yang akan membawa kesuksesan terhadap Ananda.

**Saudariku tersayang dan tercinta,**

Terimakasih kepada kaka kakak tercinta Laras Aditya atas dukungan, motivasi, dan doa nya selama ini untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Kakak dapat terus berbakti kepada orang tua dan terus menjadi kebanggan orang tua.

**Dosen Pembimbing Skripsi,**

Terimakasih yang sebesar-besar nya kepada **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** atas bimbingan dan masukannya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan.

## RINGKASAN

Dodi Setiawan, 15 Juni 2024. **KEBERADAAN PIDANA MATI KAITANNYA DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing utama : Achmad Ratomi, S.H., M.H

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 2023) adalah Undang-Undang yang menggantikan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. Perbedaan mendasar antara *Wetboek van Strafrecht* dan KUHP 2023 adalah filosofi yang mendasarinya.

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana, telah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tentunya mengadopsi nilai-nilai Pancasila dan telah lama dicita-citakan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Dalam konsep KUHP terbaru, telah dilakukan pemisahan antara 3 (tiga) komponen inti dalam hukum pidana, yaitu Tindak Pidana (*criminal act*), Pertanggungjawaban Pidana (*criminal responsibility*), dan Pidana (*punishment*).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan penelitian yang bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin dan menjelaskan perubahan dalam permasalahan yang diteliti.

Sebagaimana yang telah diketahui Pidana Mati masih merupakan Hukuman tertinggi yang masih digunakan sampai sekarang yang ada di Indonesia. Pidana Mati sendiri adalah pidana yang paling tua dan pidana yang banyak menimbulkan kontroversial dibandingkan dengan hukum pidana lainnya. Pidana mati dilakukan dengan cara mengambil nyawa seseorang yang melanggar hukum yang sudah ditetapkan dalam undang-undang dan dilaksanakan sesuai aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

Dalam KUHP lama pidana mati disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang masih ada. Pada pasal 10 huruf a KUHP disebutkan secara jelas bahwa pidana mati masuk kedalam pidana pokok. R. Sugandi, didalam penjelasan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, bahwa “yang dimaksud pidana (hukuman) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.”

Sedangkan di dalam Undang-undang No 1 Tahun 2023 pasal 64 huruf c disebutkan dengan jelas bahwa pidana mati masuk kedalam pidana alternatif,

dimana pidana mati masuk kedalam pidana bersyarat. Ada Beberapa penghapusan pidana mati terhadap beberapa jenis kejahatan yang sebelumnya ada di KUHP lama, seperti pencurian dengan kekerasan, yang sebagai gantinya, hukuman penjara maksimal yang lebih lama diterapkan.

Dalam pasal 100, KUHP baru disebutkan bahwa jika terpidana, sebagaimana disebutkan pada ayat (1), menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan, Keputusan Presiden dapat mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup setelah pertimbangan Mahkamah Agung.

Jika dilihat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023, alenia 6 pada penjelasan umum angka 7, dijelaskan bahwa pidana mati diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun,

Nampaknya penerapan pidana mati tidak jauh dengan tujuan pemidanaan yang ada di Indonesia, bila diwujudkan akan menjadi teori absolut atau pembalasan, teori relatif atau tujuan, teori gabungan, dan integritas pancasila. Teori tujuan pemidanaan dalam hukum berkembang secara dinamis dan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Tujuan pemidanaan sebelum adanya UU No 1 Tahun 2023 bersifat absolut dan fokus terhadap pembalasan terhadap kejahatan yang ada. Tujuan pemidanaan sebelumnya belum diatur secara eksplisit di dalam KUHP lama.

Tujuan pemidaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan 52 UU No. 1 Tahun 2023 menitikberatkan pada perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan, serta terciptanya keseimbangan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan yang tidak hanya terfokus kepada penghukuman dengan menimbulkan derita bagi pelaku kejahatan dengan menghilangkan kemerdekaan, namun juga ditujukan untuk mendidik supaya ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna

Dodi Setiawan. Juni 2024. **KEBERADAAN PIDANA MATI KAITAN NYA DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN**. SKRIPSI, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 41 halaman. Pembimbing Utama Achmad Ratomi, S.H., M.H

### ABSTRAK

KUHP 2023 di dalamnya mengatur urutan jenis pidana pokok, sedangkan pidana mati dalam KUHP 2023 ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan. Dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. ). Pidana mati merupakan suatu sanksi yang bersifat *non evaluation*, dan oleh karenanya maka dalam penjatuhan serta penerapannya harus sangat diperhatikan pula tujuannya agar terwujud nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan memberikan data seteliti mungkin. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh: 1) dalam perubahan sanksi pidana mati pada sistem pemidanaan pada Undang-Undang No 1 Tahun 2023, masih adanya ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kejelasan terhadap terpidana dan korban. 2) pidana mati masih berlaku dalam KUHP baru nanti, dimana pidana mati selalu diancamkan secara alternatif, yang dimana ada dua kemungkinan penjatuhan pidana yaitu, pidana mati ataupun pidana bersyarat, hal itu bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023.

**Kata Kunci** (*keyword*) : Pidana mati, bersyarat, tujuan pemidanaan, sistem pemidanaan

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil alamin, penulis mengucapkan puji dan Syukur atas semua rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang berjudul **“PIDANA MATI KAITANNYA DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.


Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dan tidak tertata dengan baik tanpa adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih terhadap orang-orang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan keberkahan dalam hidupnya.

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
2. Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H, selaku pembimbing dalam penulisan skripsi yang dengan penuh kesadaran telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini;
3. Seluruh Dosen pengajar Program kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis;
5. Seluruh Staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkura yang telah membantu penulis untuk memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Staff bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu pelayanan selama masa perkuliahan kepada penulis;
7. Kedua Orang Tua bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Sukarmi yang telah memberikan kasih sayang yang tulus dan selalu mendoakan yang terbaik buat penulis, serta Kakak saya Laras Aditya yang selalu memberikan dukungan untuk penulis;
8. Orang Spesial penulis Ayuning Tyas Aliciawati yang selalu support dan mendoakan yang terbaik buat penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini;
9. Sahabat Penulis yaitu, Epong, Daha, Embul, Halim, Fikri, Athar, Edozen, dan Ezak yang bersedia memberi semangat dan bantuan kepada penulis;
10. Rekan Macan Gatot yang telah memberi kebahagiaan kepada penulis selama masa perkuliahan;
11. Rekan Twenty One Mt Haryono, yang selalu memberikan kebahagiaan terhadap penulis;
12. Rekan DPP LPM Peristiwa Periode 2023/2024, Iqbal, iyan, audi, aji, labib, marlin, farros, dan there yang telah support penulis dalam menyelesaikan penelitian ini;
13. Rekan Divisi Redaksi LPM Peristiwa periode 2023/2024 yang selalu support penulis untuk menyelesaikan penelitian ini;

14. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung penulis dalam menjalani perkuliahn;
15. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh anggota aktif, anggota luar biasa, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, telah memberikan wadah bagi penulis untuk menyalurkan minat dan bakat serta memberikan pengalaman berharga yang sangat menyenangkan;
16. Tidak Lupa pula apresiasi setinggi tinggi nya kepada diri sendiri karena telah menyelesaikan perkuliahan ini hingga lulus.

Semoga bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penelitian skripsi ini dilimpahkan Rahmat dan karunia. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para kita semua



Banjarmasin, 20 Maret 2024  
Penulis,

Dodi Setiawan

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vii
MOTO .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Tipe Penelitian .....	10
4. Jenis Bahan Hukum .....	10
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	11
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>

A. Pidana Mati.....	14
1. Pengertian Pidana.....	14
2. Jenis-Jenis Pidana .....	16
3. Pengertian Pidana Mati .....	18
4. Konsep Pidana Mati.....	18
B. Sistem dan Tujuan Pemidanaan .....	19
1. Pengertian Sistem dan Tujuan Pemidanaan .....	19
2. Teori-Teori Pemidanaan .....	20
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
A. Perubahan Sanksi Pidana Mati pada Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 .....	27
B. Tujuan Pemidanaan dalam Penjatuhan Hukuman Mati Bersyarat di Indonesia.....	34
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
A. Simpulan.....	39
B. Saran .....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

